



- Yth. 1. Inspektur Jenderal;
2. Direktur Jenderal Pengelola Proyek SBSN;
3. Kepala Badan;
4. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Pengelola Proyek SBSN;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
7. Kepala UPT Asrama Haji Pengelola Proyek SBSN; dan
8. Kepala Madrasah Negeri Pengelola Proyek SBSN.

SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR SE. 32 TAHUN 2025
TENTANG
IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA KEMENTERIAN AGAMA

A. Umum

1. Bahwa dalam rangka percepatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan proyek yang dibiayai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) serta peningkatan tata kelola proyek SBSN Kementerian Agama, perlu diimplementasikan aplikasi Sistem Informasi SBSN.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 perlu dilakukan masukan data laporan proyek SBSN melalui aplikasi Sistem Informasi SBSN (SI-SBSN) secara berkala dan berkesinambungan.
3. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan efektifitas pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan proyek SBSN melalui aplikasi SI-SBSN sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, perlu diterbitkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Surat Berharga Syariah Negara Kementerian Agama.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi para pengelola proyek SBSN untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perkembangan proyek SBSN pada Kementerian Agama.

2. Tujuan

Tujuan Perubahan Surat Edaran ini adalah:

- a. mewujudkan tata kelola pemantauan, evaluasi, pelaporan proyek SBSN dengan tepat, cepat, dan berkualitas;

- b. terlaksananya proses pemasukan dan pembaruan data pemantauan, evaluasi serta pelaporan pengelolaan proyek SBSN; dan
- c. tersedianya data pemantauan, evaluasi, dan pelaporan proyek SBSN.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai pemantauan dan pelaporan pada aplikasi SI-SBSN untuk melihat perkembangan pelaksanaan proyek SBSN pada aspek:

- a. Pagu alokasi proyek SBSN;
- b. Rencana Penarikan Dana;
- c. Data Kontrak;
- d. Data Kurva-S;
- e. Realisasi Keuangan;
- f. Realisasi Fisik;
- g. Kendala dan Tindak Lanjut; dan
- h. Dokumentasi foto atau video bangunan dan kegiatan proyek.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6857).
2. Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Proyek Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1169).
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1086).
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070).

E. Ketentuan

1. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan pelaksanaan proyek SBSN pada satuan/unit kerja menggunakan aplikasi SI-SBSN;
2. Aplikasi SI-SBSN dapat diakses pada laman <https://sisbsn.kemenag.go.id/>, dengan User tertentu dan didistribusikan secara berjenjang;
3. User pengguna aplikasi SI-SBSN terdiri dari:
 - a. Super Admin (Biro Perencanaan dan Penganggaran)
Super Admin adalah:
 - 1) Pegawai yang memiliki kemampuan dan ditetapkan oleh Pimpinan;
 - 2) Bertugas melakukan pemantauan data pelaksanaan dan pelaporan proyek SBSN Kementerian Agama; dan

- 2) Bertugas melakukan pemantauan data pelaksanaan dan pelaporan proyek SBSN Kementerian Agama; dan
 - 3) Mendistribusikan akun kepada Admin Pengelola Pusat (Eselon 1).
- b. Admin Pengelola Pusat Eselon I
Admin Pengelola Pusat Eselon I:
- 1) Pegawai yang memiliki kemampuan yang ditetapkan oleh Pimpinan Unit kerja terkait;
 - 2) Pegawai yang bertugas mendistribusikan akun Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan
 - 3) Bertugas melakukan pemantauan dan memastikan ketepatan data pada pelaksanaan proyek SBSN di Unit kerja terkait.
- c. Admin Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Admin Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi:
- 1) Pegawai yang memiliki kemampuan dan ditetapkan oleh Pimpinan satuan/ unit kerja dengan Surat Keputusan (SK);
 - 2) Admin yang membidangi Perencanaan dan Admin pada masing-masing Bidang;
 - 3) Tugas Admin Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi:
 - a) Admin yang membidangi Perencanaan
Betugas memantau, mengevaluasi data capaian kinerja pelaksanaan seluruh proyek SBSN pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi; dan
 - b) Admin Masing-masing Bidang
Bersama Admin Perencanaan bertugas untuk memantau dan mengevaluasi ketepatan data pelaksanaan proyek SBSN yang dimasukkan oleh Operator satker serta mendistribusikan akun admin Kankemenag Kabupaten/Kota atau akun Operator Satker.
- d. Admin Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
Admin Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota:
- 1) Pegawai yang memiliki kemampuan dan ditetapkan oleh Pimpinan satuan/unit kerja dengan Surat Keputusan (SK);
 - 2) Bertugas:
 - a) mendistribusikan Admin akun satker;
 - b) memasukan dan memantau data kemajuan pelaksanaan proyek yang berada dalam tanggung jawabnya;
 - c) memastikan pemasukan dan pembaruan data oleh operator satker secara berkala dan berkesinambungan; dan
 - d) memastikan ketepatan data pelaksanaan proyek SBSN yang dimasukkan oleh operator satker.
- e. Operator Satker,
Operator Satker:
- 1) Pegawai yang memiliki kemampuan dan ditetapkan oleh Pimpinan satuan/ unit kerja dengan Surat Keputusan (SK);
 - 2) Bertugas untuk memasukan dan memperbarui data kemajuan pelaksanaan proyek SBSN serta memastikan ketepatan data proyek SBSN yang akan dilaporkan;

- 3) Operator Satker melakukan proses pembaruan data pelaksanaan proyek SBSN secara berkala pada setiap tanggal 1 s.d 7 kategori minggu pertama, 8 s.d 14 kategori minggu kedua, 15 s.d 21 kategori minggu ketiga dan tanggal 22 s.d akhir bulan kategori minggu keempat disetiap bulannya. Pembaruan data pelaksanaan proyek ini akan menjadi dasar penilaian kinerja.
4. Pelaporan dilakukan secara berjenjang melalui mekanisme Admin Satker ke Admin Kanwil, Admin Kanwil ke Pengelola Pusat dan Pengelola Pusat ke Biro Perencanaan, sesuai format laporan terlampir.
5. Penggunaan aplikasi SI-SBSN sebagai alat pelaporan kegiatan SBSN diberlakukan sejak bulan Januari 2023.
6. Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dapat melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proyek SBSN pada Kementerian Agama melalui aplikasi SI-SBSN.
7. Sebagai bentuk pendampingan Inspektorat Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proyek SBSN melalui aplikasi SI-SBSN.
8. Surat Edaran Nomor 09 Tahun 2023 tentang Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Surat Berharga Syariah Negara (SI-SBSN) Kementerian Agama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

F. Penutup

Demikian surat edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2025

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA,

ttd

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN
SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA KEMENTERIAN AGAMA

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PROYEK YANG DIBIYAI MELALUI SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN)

Nama Proyek :
Eselon I :

No	Nama Satker	Ruang Lingkup	Lokasi/ Provinsi	Pagu (Rp)	Nilai Kontrak		Realisasi Anggaran			Realisasi Fisik (%)	Kendala/ Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
					Jumlah	%	Jumlah	% dari Pagu	% dari Nilai Kontrak			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1												
2												
3												
	JUMLAH											

Minggu ke/Bulan/Triwulan :

.....,20..
(Nama Pimpinan Satker/Unit Kerja)
NIP.....

PETUNJUK PENGISIAN

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI PROYEK SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN)
PADA APLIKASI SI-SBSN KEMENTERIAN AGAMA

NO	URAIAN PENGISIAN
(1)	Diisi nomor urut kegiatan pelaksanaan proyek SBSN
(2)	Diisi nama satker pelaksana proyek SBSN
(3)	Diisi ruang lingkup pembangunan
(4)	Diisi lokasi proyek (provinsi)
(5)	Diisi nilai pagu DIPA Tahun Anggaran berjalan yang sumber dananya berasal dari SBSN
(6)	Diisi jumlah nilai kontrak pekerjaan yang sumber dananya berasal dari SBSN
(7)	Diisi presentase nilai kontrak
(8)	Diisi nilai realisasi anggaran SBSN pada saat pelaporan tiap periodenya (mingguan/bulanan/triwulanan)
(9)	Diisi presentase realisasi anggaran dari pagu SBSN
(10)	Diisi presentase realisasi anggaran dari nilai kontrak
(11)	Diisi nilai realisasi pembangunan fisik
(12)	Diisi kendala/ permasalahan pelaksanaan proyek SBSN
(13)	Diisi tindak lanjut penyelesaian masalah proyek SBSN